

ABSTRAK

Alma Sahda, 1213020018, 2025: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Simpanan Berjangka Berhadiah di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Bumiayu Brebes.

Simpanan Berjangka Berhadiah (Berkah) di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Bumiayu merupakan produk penghimpunan dana yang menawarkan hadiah uang tunai di awal sebagai promosi. Namun, dalam praktiknya, anggota lebih fokus pada hadiah daripada memahami akad *mudharabah*, termasuk hak dan risiko bagi hasil. Dalam fikih muamalah, pemberian hadiah dibolehkan selama tidak melanggar rukun dan syarat akad *mudharabah*.

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) mengetahui pelaksanaan Simpanan Berjangka Berhadiah di KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Bumiayu Brebes. 2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Simpanan Berjangka Berhadiah di KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Bumiayu Brebes.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito dan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi landasan hukum utama dalam mengkaji lebih dalam mengenai padangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan simpanan berjangka berhadiah (berkah).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung yang dilakukan di kantor KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Bumiayu Brebes dengan manager, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun tahapan-tahapan analisis data yaitu melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah (Berkah) menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dengan minimal dana sebesar Rp10.000.000 dan jangka waktu penyimpanan minimal dua tahun. Keuntungan yang diperoleh anggota terdiri dari dua bentuk, yaitu hadiah sebesar 0,60% yang diberikan di awal, serta nisbah bagi hasil sebesar 0,05% per bulan yang dibayarkan di akhir periode. Berdasarkan hasil analisis simpanan berjangka berhadiah (berkah) sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, namun dalam penentuan nisbah tidak sesuai dengan syariah serta simpanan berkah ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah karena hadiah dalam bentuk uang sedangkan dalam fatwa tersebut tidak boleh dalam bentuk uang.